



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nurul Khikmah, Umur 34 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 2172045801890001, Tempat/Tanggal lahir: Demak, 18 Januari 1989, beralamat di Jl.Batu kucing No.61 RT.001/RW.003, Sei Jang, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 17 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tpg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: **2172045801890001**, Tertanggal **14 September 2018**
2. Bahwa Pemohon ingin Perbaikan Nama Ibu Di Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula **NURHIKMAH** diperbaiki menjadi **NURUL KHIKMAH** yang tertulis pada Akte kelahiran nomor **2172-LT-08072013-0010** yang dikeluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, **Tertanggal** 08 Juli 2013;
3. Bahwa Perbaikan Nama Ibu Di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon lakukan guna memperbaiki data Nama ibu di Akte Kelahiran Anak .
4. Bahwa untuk pengesahan Perbaikan Nama Ibu Di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari ibu ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A.



Bahwa berdasarkan uraian – uraian pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang Perbaikan Nama Ibu Di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon, untuk Perbaikan Nama Ibu Di Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **NURHIKMAH** menjadi **NURUL KHIKMAH**
3. Bahwa Perbaikan Nama Ibu Di Akte Kelahiran Anak Pemohon dari **NURHIKMAH** menjadi **NURUL KHIKMAH** yang tertulis pada Akte kelahiran anak nomor **2172-LT-08072013-0010** yang dikeluarkan oleh kantor **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang** tertanggal **08 Juli 2013** dan dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sei Jang Nomor:**400/A10/7.3.13.04/2023**.tertanggal **09 Juli 2023**.
4. Memerintahkan pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk Perbaikan Nama Ibu Di Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula **NURHIKMAH** menjadi **NURUL KHIKMAH**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ibu, atas kesediaan Bapak mengabulkan sebelum dan sesudahnya Pemohon Haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri fotokopi dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK: 2172045801890001 atas nama NURUL KHIKMAH, tertanggal 14 September 2018 diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK: 2172042312650001 atas nama Edy Basuki, tertanggal 1 Juni 2012 diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2172042402063352 atas nama kepala keluarga Edy Basuki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 17 Mei 2023, diberi tanda bukti P- 3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :0492/029/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Akte Kelahiran Nomor **2172-LT-08072013-0010**, atas nama Ilham Adha Ghifahri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 8 Juli 2013 diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Akte Kelahiran Nomor **3321.AL.T.2010.79850**, atas nama Nurul Khikmah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 4 November 2012 diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No.400/410/7.3.13.04/2023, atas nama Nurul Khikmah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang pada tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), nama Nurul Khikmah, Nomor : SKCK/YANMIN/3375/VI/YAN.2.3/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang pada tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda bukti P- 8;

Fotokopi surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah diberi dengan Materai yang secukupnya, dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rubiati;

- Bahwa tujuan Pemohon mengurangi nama tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon dan tidak ada tujuan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Pemohon merupakan Istri Pertama dari Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk membantu Pemohon sebagai Saksi dalam permohonan ganti nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, namun Saksi mengetahui adanya kesalahan tersebut dari keterangan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Nurul Khikmah
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon adalah agar terdapat kesesuaian antara nama Pemohon sebagai nama Ibu pada Akte Kelahiran anak Pemohon dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Ilham Adha Ghifahri dan sekarang sudah duduk di bangku sekolah
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini semata-mata guna memperbaiki data Nama ibu di Akte Kelahiran Anak, tidak ada tujuan untuk melakukan kejahatan ataupun penyelundupan hukum;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak sedang mengalami permasalahan hukum, tidak sedang digugat ataupun menggugat dan tidak pula sedang menjadi Tersangka ataupun Terdakwa dalam perkara pidana, Pemohon juga tidak memiliki masalah dengan pihak manapun;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut dari NURHIKMAH menjadi NURUL KHIKMAH;

2. Saksi Tijah;

- Bahwa tujuan Pemohon mengurangi nama tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon adalah agar terdapat kesesuaian antara nama Pemohon sebagai nama Ibu pada Akte Kelahiran anak Pemohon dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nurul Khikmah;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Edy Basuki setuju dengan permohonan ganti nama yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yaitu Ilham lahir pada tanggal 5 November 2011;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak sedang mengalami permasalahan hukum, tidak sedang digugat ataupun menggugat dan tidak pula sedang menjadi Tersangka ataupun Terdakwa dalam perkara pidana, Pemohon juga tidak memiliki masalah dengan pihak manapun;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut dari Babby Lensa menjadi Lensa;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah Nama Ibu Di Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula **NURHIKMAH** diperbaiki menjadi **NURUL KHIKMAH** yang tertulis pada Akte kelahiran nomor **2172-LT-08072013-0010** yang dikeluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, **Tertanggal** 08 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Batu Kucing No. 61 RT.001/RW.003, **Kel.** Sei Jang, **Kec.** Bukit Bestari, **Kota** Tanjungpinang, **Provinsi** Kepulauan Riau; (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki seorang Anak yang bernama Ilham Adha Ghifahri lahir pada tanggal 5 November 2011 (vide bukti P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah atau memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Akte Kelahiran Nomor **2172-LT-08072013-0010**, atas nama Ilham Adha Ghifahri yang awalnya "NURHIKMAH" menjadi "NURUL KHIKMAH" .
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah namanya dari **NURHIKMAH** menjadi **NURUL KHIKMAH** agar Pemohon dapat memperbaiki data nama Ibu yang terdapat pada Akte Kelahiran Nomor **2172-LT-08072013-0010**, atas nama Ilham Adha Ghifahri agar sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini semata-mata untuk memperbaiki data nama ibu di Akte Kelahiran Anak Pemohon, tidak ada tujuan untuk melakukan kejahatan ataupun penyelundupan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tidak sedang mengalami permasalahan hukum, tidak sedang digugat ataupun menggugat dan tidak pula sedang menjadi Tersangka ataupun Terdakwa dalam perkara pidana, Pemohon juga tidak memiliki masalah dengan pihak manapun;
- Bahwa tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut dari NURHIKMAH menjadi NURUL KHIKMAH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili perkara aquo atau tidak, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Batu Kucing No. 61 RT.001/RW.003, Kel. Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau, oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka demi hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengubah atau memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Akte Kelahiran Nomor 2172-LT-08072013-0010, atas nama Ilham Adha Ghifahri yang awalnya Nurhikmah menjadi Nurul Khikmah tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan P-6 berupa Akta Kelahiran dan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk tersebut ternyata nama Pemohon tercatat Nurul Khikmah hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Rubiati dan Saksi Tijah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rubiati dan Saksi Tijah bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah nama Pemohon dari yang semula tertulis nama Nurhikmah menjadi Nurul Khikmah adalah karena agar terdapat kesesuaian antara nama Pemohon sebagai nama Ibu pada Akte Kelahiran anak Pemohon dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dengan pergantian nama dari Nurhikmah menjadi Nurul Khikmah tersebut adalah agar Pemohon dapat memperbaiki data nama Ibu yang terdapat pada Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut dari Nurhikmah menjadi Nurul Khikmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 2172-LT-08072013-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 8 Juli 2013 atas nama Ilham Adha Ghifahri, dari Nurhikmah menjadi Nurul Khikmah adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah namanya yang tercatat pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 2172-LT-08072013-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 8 Juli 2013 atas nama Ilham Adha Ghifahri, dari Nurhikmah menjadi Nurul Khikmah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 2172-LT-08072013-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 8 Juli 2013 atas nama Ilham Adha Ghifahri, dari Nurhikmah menjadi Nurul Khikmah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi penerbit KTP dan Dokumen Kependudukan Pemohon adalah Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang (Bukti P-1), sedangkan saat ini sesuai dengan bukti P-1 saat ini Pemohon bertempat tinggal/domisili di Tanjungpinang, maka Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang diberikan kuasa untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya perkara yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada bagian nama Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 2172-LT-08072013-0010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang tanggal 8 Juli 2013 tersebut dari NURHIKMAH menjadi NURUL KHIKMAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk dicatatkan perubahan nama Pemohon dari NURHIKMAH menjadi NURUL KHIKMAH dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2172-LT-08072013-0010 tanggal 8 Juli 2013 atas nama ILHAM ADHA GHIFAHRI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Siti Hajar Siregar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar,S.Kom,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tpg



Panitera Pengganti,

Hakim,

Herman Marlinto Siregar,S.Kom,S.H..

Siti Hajar Siregar,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai Penetapan.....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00;
4. PNBP	: Rp10.000,00;
5. Pendaftaran	: <u>Rp30.000,00;</u>
Jumlah	: <u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu)	